

Implementasi Kebijakan Keistimewaan di Pemerintah Kabupaten Bantul (Studi Penelitian tentang Penataan Kelembagaan Asli di Kecamatan dan Kalurahan Pemerintah Kabupaten Bantul)

Sutrisno¹, Syakdiah², Retno Kusumawiranti³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Widya Mataram.
dalemansutris@gmail.com¹, syakdiah8@gmail.com², an@yahoo.co.id³
Email korespondensi: syakdiah8@gmail.com

Submisi: Agustus 2020; Penerimaan: Maret 2021

Abstrak

Dalam proses penataan kelembagaan, banyak mengalami hambatan atau kendala dimasing-masing kota/ kabupaten khususnya yang berada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Kesempatan pelaksanaan rapat kegiatan perumusan Peraturan Daerah yang seharusnya diikuti atau dihadiri oleh Tim Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul, namun pasti ada saja yang tidak hadir. Implementasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Asli di Kabupaten Bantul, DIY telah berjalan meskipun tidak sesuai dengan harapan namun dibandingkan dengan kabupaten / kota yang lain masih cukup baik, dengan bukti (1) Tingkat Kepatuhan Pelaksana Tim Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul, sudah menjalankan tugas, namun ada saja yang tidak bisa menghadiri rapat dikarenakan ada ketugasan lain yang tidak bisa ditinggalkan, (2) Tingkat keterlibatan masyarakat yang ikut berperan serta dan mendukung program kebijakan penataan kelembagaan asli kabupaten Bantul, (3) Terbentuknya unit organisasi baru, staf pelaksana dan penjabaran tujuan kebijakan, dan (4) Dana keistimewaan Yogyakarta dikucurkan melalui skema bantuan keuangan khusus (BKK) untuk pemerintah Kabupaten Bantul, harus mematuhi aturan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diberikan mandat kepada Biro Organisasi setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci : Kebijakan Penataan Kelembagaan Asli Keistimewaan Yogyakarta.

Abstract

In the process of institutional arrangement, many experienced constraints or obstacles in each city / district, especially those in the Bantul Regency Government. The opportunity to hold a meeting for the formulation of Regional Regulations that should have been attended by the Bantul Regency Original Organizational Structure Working Group Team, however, some were absent. Implementation of the Original Institutional Structuring Policy in Bantul Regency, DIY has been running even though it is not as expected, but compared to other districts / cities it is still quite good, with evidence (1) Compliance Level of the Implementing Team of the Working Group on Organizational Forms of the Original Institutions in Bantul Regency, has carried out its duties, although there are those who cannot attend the meeting due to other assignments that cannot be left behind, (2) The level of community involvement that participates in and supports the original Bantul district institutional structuring policy program, (3) The establishment of a new organizational unit, executive staff and elaboration policy objectives, and (4) Yogyakarta privileged funds disbursed through a special financial assistance scheme (BKK) for the Bantul Regency government, must comply with the regulations of the Yogyakarta Special Region

Provincial Government, which was given a mandate to the Organization Bureau of the Special Region of Yogyakarta Province.

Keywords: *The Special Institutional Arrangement Policy Yogyakarta.*

Pendahuluan

Yogyakarta adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan keistimewannya. Salah satu keistimewaannya dapat dilihat dari hak otonom yang diberikan Pemerintah Pusat Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah Yogyakarta. Dengan adanya keistimewaan tersebut, maka tercipta Undang Undang Keistimewaan (UUK) yang mengatur kehidupan internal masyarakat Yogyakarta. Mengingat Yogyakarta memiliki kerajaan yang berdiri sejak pemerintahan Kolonial Belanda hingga saat ini, maka seorang raja yang memerintah kerajaan Yogyakarta juga menjabat sebagai Gubernur. Hal ini membuat Yogyakarta sebagai daerah yang diistimewakan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah pusat. Undang Undang Keistimewaan (UUK) Yogyakarta terbentuk berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 B ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan diatur dengan Undang-Undang”.

Hal ini berarti bahwa pemerintah pusat Republik Indonesia harus mengakui keistimewaan Yogyakarta sebagai daerah bersifat khusus dengan adanya kerajaan yang bersifat utuh karena masyarakat Yogyakarta menghendaki berdirinya kerajaan tersebut hingga sepanjang masa. Yogyakarta sebagai daerah otonom setingkat provinsi juga memiliki Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana daerah Yogyakarta adalah daerah istimewa yang meliputi bekas daerah atau Kesultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman.

Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang telah diakui pemerintah pusat tentunya memiliki beberapa keistimewaan yang terdapat pada Undang Undang Keistimewaan Nomor 13 tahun 2012 yang dirumuskan ke dalam 16 bab dan 51 pasal yang mengatur tentang lima aspek keistimewaan salah satunya adalah mekanisme pengisian jabatan kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penetapan di DPRD dan kelembagaan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan Dana Keistimewaan untuk menata nama kelembagaan yang ada di Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Kecamatan serta Pemerintah Desa. Dalam Penataan Bentuk Kelembagaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditugasi untuk mengatur adalah Biro Organisasi. Biro Organisasi menginstruksikan kepada Bagian Organisasi seluruh Kota/ Kabupaten yang berada di

Provinsi DIY untuk menata kelembagaan pada Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Kecamatan dan Kelurahan untuk dirubah nama kelembagaan itu salah satunya Kabupaten Bantul.

Proses penataan kelembagaan ini banyak mengalami hambatan dimasing-masing kota/kabupaten, khususnya yang berada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Pada kesempatan kegiatan rapat Tim Kelompok Kerja pasti ada yang tidak bisa hadir untuk mengikuti proses perumusan Peraturan Daerah (Perda) dikarenakan adanya kesibukan masing-masing anggota Tim Kelompok Kerja. Tim Kelompok Kerja itu terdiri dari Instansi yang berhubungan dengan Kecamatan maupun Desa atau yang terkait apa yang akan dirumuskan, sehingga tahu akan tugas yang akan diberikan oleh Bagian Organisasi. Tugas Tim Kelompok Kerja itu adalah untuk merumus peraturan daerah. dan yang duduk di dalam Tim Kelompok Kerja itu pasti menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas, Sekretaris dan orang yang ahli dibidangnya atau paham dengan pekerjaan apa yang akan diberikan dalam Tim Kelompok Kerja. Kebijakan baru yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DIY dalam proses penataan kelembagaan ini perlu perhatian yang lebih oleh instansi terkait, supaya berhasil di implementasikan.

Definisi kebijakan publik cukup beragam dari beberapa ahli dan literatur. Salah satunya disampaikan oleh James E. Arderson (1979) yang mengartikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Indiahono, 2009). Thomas R. Dye (1981) memberikan definisi bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan dalam (Pasolong, 2011). Pada studi kebijakan publik, terdapat tiga manfaat penting yakni pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalisme praktisi dan untuk tujuan politik (Subarsono, 2009).

Pendekatan studi kebijakan publik ada dua yaitu analisis kebijakan dan kebijakan publik politik (Subarsono, 2009). pertama fokusnya adalah pada studi pembuatan keputusan (*decision making*) dan penetapan kebijakan (*policyformation*) dengan menggunakan model-model statistik dan matematika yang canggih. Sedangkan pada pendekatan kedua yakni kebijakan publik politik, lebih menekankan pada hasil dan *outcome* dari kebijakan publik daripada penggunaan metode statistik dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan. Proses kebijakan publik dimulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan terakhir yaitu evaluasi kebijakan (Pasolong, 2013).

Pressman dan Wildavsky mengemukakan pendapatnya bahwa implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci yaitu untuk menjalankan kebijakan, untuk memenuhi janji-janji sebagaimana

dinyatakan dalam dokumen kebijakan, untuk menghasilkan output dalam tujuan kebijakan, dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam suatu kebijakan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012). Pendapat pakar lain yaitu oleh Gordon (1986) disampaikan bahwa implementasi adalah berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi dalam (Keban. 2015). Van Mater dan Van Horn memberikan pernyataan yang senada dengan Gordon bahwa

“policy implementation encompassed those actions by public and private individuals (and group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions” (Wahab, 2005).

Hal ini memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok, pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas keputusan kebijakan. Proses implementasi menjadi sebuah bagian yang penting untuk mengetahui kinerja implementasi. Kinerja implementasi kebijakan secara sederhana menggambarkan tingkat pencapaian tujuan kebijakan, yaitu apakah hasil-hasil kebijakan (*policy outcomes*) yang diperoleh melalui serangkaian proses implementasi tersebut secara nyata mampu mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan (*policy goal*). Derajat kinerja implementasi kebijakan dengan demikian menggambarkan berbagai variasi perbandingan terbaik antara *policy outcomes* dengan *policy goals*. Semakin tinggi *policy outcomes* maka semakin tinggi pula kinerja implementasi kebijakan yang berhasil diraih oleh suatu kebijakan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012).

Merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Ripley (1985), implementasi dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif sebagaimana ia jelaskan : *Implementation studies have two major foci: “compliance” and “what’s happening?”*. Perspektif pertama (*compliance perspective*) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan. Melalui cara pandang yang demikian studi implementasi yang menggunakan perspektif ini juga ingin mengetahui kepatuhan para bawahan dalam menjalankan perintah yang diberikan oleh atasan sebagai upaya menjalankan perintah suatu kebijakan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012).

Dari perspektif kepatuhan tersebut dapat dikatakan bahwa sangat kental dipengaruhi oleh pandangan yang melihat keberhasilan implementasi ditentukan oleh persoalan pengelolaan urusan administrasi dan manajemen. “Keberhasilan implementasi secara mudah dapat dilihat melalui serangkaian *checklist* tentang apa yang harus dilakukan oleh para implementer dalam melakukan

delivery berbagai *policy output* kepada kelompok sasaran” (Purwanto dan Sulistyatuti, 2012). *Policyoutput* merupakan instrumen kebijakan untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Perspektif kedua adalah berusaha untuk memahami implementasi secara lebih luas. Disampaikan Ripley (1985) bahwa untuk mengukur keberhasilan implementasi dapat diketahui melalui pertanyaan “*What is it achieving? And Why or What’s happening? and why?*”. Ukuran keberhasilan implementasi tidak hanya dilihat dari segi kepatuhan para implementor dalam mengikuti SOP akan tetapi juga diukur dari keberhasilan dalam merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan yang wujud nyatanya berupa munculnya dampak kebijakan. Pencapaian tujuan kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti ketepatan instrumen kebijakan, kecukupan keluaran kebijakan, kualitas keluaran kebijakan, serta lainnya. Penilaian kinerja implementasi dapat juga dilihat dari keterlibatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendekatan *democratic governance*. Menurut pendekatan *democratic governance*, penilaian terhadap kinerja implementasi dilakukan melalui dua tahap (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012), yaitu : a. Menilai keberhasilan partisipasi masyarakat. b. Apakah program yang mereka rancang diimplementasikan dengan benar sehingga mencapai tujuan. Untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik, Grindle (1980) dan Quade (1984) menyampaikan bahwa harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan (Akib, 2010). Sedangkan menurut pendapat Goggin *et al.* (1990), proses implementasi kebijakan adalah sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel : (1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, (2) kapasitas pusat/negara, dan (3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah (Akib, 2010). Pada model implementasi kebijakan Edward III, dijelaskan bahwa penentu kebijakan dapat dilaksanakan dengan sukses atau justru mengalami kegagalan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sumberdaya, disposisi, komunikasi dan struktur birokrasi (Subarsono, 2009).

Dari Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang menunjukan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2016 yang dirubah menjadi nomor 8 Tahun 2019 yang isinya diantaranya adalah :

1. Ketentuan Pasal 1 : Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten
2. Ketentuan Pasal 2 : dalam menetapkan Perangkat Daerah harus memperhatikan azas : a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; c. efisiensi; d. efektifitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang

jasas; h. fleksibilitas; dan i. pendayagunaan kearifan lokal.

3. Ketentuan Pasal 3 : Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang ditugaskan kepada kalurahan diwilayahnya.

Beberapa peraturan Bupati Bantul yang terkait dengan kelembagaan asli sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
- 2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.
- 3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.
- 4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.
- 5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa.

Berdasarkan dari beberapa peraturan Daerah Kabupaten Bantul tersebut diatas, agar pelaksanaan penataan perangkat daerah sesuai dengan hasil evaluasi urusan pemerintahan serta penyelerasan dengan Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pemerintah Kabupaten Bantul menuangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Salah satu urusan keistimewaan bagi DIY yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) UU Keistimewaan DIY adalah kelembagaan. Sebagai kelengkapan landasan hukum, kemudian disusun Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian diganti dengan Perdais DIY No. 1 Tahun 2015. Perdais ini dijadikan Perdais induk sebelum Perdais tiap urusan kewenangan selesai disusun, termasuk Perdais Kelembagaan. Disebutkan dalam Perdais tersebut bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan dibentuk kelembagaan Pemerintah Daerah sehingga diperlukan penataan kelembagaan. Dengan demikian, pasca UU Keistimewaan, Pemda DIY memiliki pekerjaan besar untuk melakukan penataan kelembagaan sebagai implementasi keistimewaan urusan kelembagaan. Perdais induk dalam ketentuan peralihan kemudian mengatur bahwa sebelum terbentuk Perdais Kelembagaan, perangkat daerah yang sudah ada diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan keistimewaan. Periode ini menjadikan

kelembagaan Pemda DIY berada dalam masa transisi untuk mencapai kelembagaan istimewa. Prinsip kelembagaan istimewa yang dimaksud tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 UU Keistimewaan DIY, yakni responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Ketentuan mengenai bentuk dan susunan pemerintah asli ini tidak dijelaskan secara jelas sehingga memerlukan interpretasi tersendiri bagi Pemda DIY. Apabila menilik kembali pada asas pengaturan keistimewaan DIY, pengakuan atas hak asal-usul menjadi salah satu asas yang mendasari. Hal ini menunjukkan bahwa penataan kelembagaan Pemda DIY mengacu pada sejarah kelembagaan Pemda DIY untuk menemukan bentuk dan susunan pemerintahan asli yang dimaksud UU Keistimewaan DIY. Program dan kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan sudah berjalan sejak tahun 2013 dengan sumber pembiayaan Dana Keistimewaan (Danais). Danais merupakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dari Pemerintah bagi DIY sebagaimana Dana Otsus yang diberikan pada Aceh dan Papua. Danais yang sudah berlangsung selama enam tahun tersebut menunjukkan perbaikan dalam hal realiasi atau penyerapan anggaran, meski tetap terdapat sisa anggaran.

Tulisan ini fokus kepada Implementasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul, karena urusan penataan kelembagaan merupakan salah satu urusan keistimewaan bagi DIY. Pasca UU Keistimewaan, Pemda DIY melakukan penataan kelembagaan sebagai implementasi keistimewaan urusan kelembagaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Sugiyono 2014). Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2005) yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Pasolong, 2013). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut persepektif peneliti sendiri. Penelitian ini akan mendalami gejala yang menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahannya sebagaimana situasi yang tersaji. Penelitian ini digolongkan dalam penelitian deskriptif. Format penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian tersebut (Bungin, 2013).

Hasil Dan Pembahasan

Implementasi kebijakan publik dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Kebijakan Penataan Kelembagaan Asli di Kabupaten Bantul, DIY dapat dilihat dalam beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

Tingkat Kepatuhan Pelaksana Tim Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul

Guna mengetahui tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi di Kabupaten Bantul sebagai sebuah bentuk lembaga pemerintahan, maka dapat diukur melalui indikator seperti kepatuhan tim kelompok kerja dalam merumuskan peraturan daerah hingga menjadi Keputusan Bupati samapai menjadi Keputusan Gubernur dan juga penggunaan dana keistimewaan dan mempunyai tugas dalam pelaksanaan penataan kelembagaan Asli di Kabupaten Bantul. Dalam kesempatan rapat koordinasi maupun rapat lainnya kehadiran selalu ada yang berhalangan dikarenakan dalam tim terdiri dari beberapa unsur dan instansi yang berbeda dimana yang duduk dalam tim kelompok kerja adalah orang atau pejabat yang kedudukan diinstansinya sebagai pimpinan atau Kepala Dinas , Sekretaris maupun Kasi/Kasubag. Tim kelompok kerja penataan bentuk kelembagaan asli Kabupaten Bantul mengalami beberapa perubahan dikarenakan seringnya mutasi maupun promosi pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul maka diambilah Tim kelompok kerja yang terakhir untuk tahun 2019, berdasarkan surat Keputusan Bupati No 356 Tahun 2019 yang terdiri dari beberapa OPD terkait, dalam tim sudah ada tugas masing-masing untuk melaksanakan seperti Perumusan Perda tentang Kalurahan dan Kapanewon dan untuk staf bagian organisasi diberikan tugas sebagai pelaksana kegiatan harian seperti rapat-rapat dan peng-SPJ an sampai laporan di Biro Organisasi Setda DIY, Paniradya Keistimewaan hingga sampai Inspektorat DIY. Di Kabupaten Bantul berpedoman dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh Biro Organisasi Setda DIY maupun dari BPKA Setda DIY, Bimbingan Teknis diadakan oleh Biro Organisasi dalam Penataan dan dari BPKA setda DIY dalam peng-SPJ an, Pemerintah Kabupaten Bantul telah membentuk Tim Kelompok kerja Penataan Bentuk Kelembagaan asli Kabupaten Bantul. berjumlah 49 orang, mempunyai peran sendiri menurut pekerjaan yang dibebankanya.

Tingkat Keterlibatan Masyarakat dalam Menunjang Keberhasilan Program

Sebuah program dijalankan tentu tak lepas dari peran serta seluruh masyarakat. Demikian pula dengan program kebijakan penataan kelembagaan asli di Kabupaten Bantul, demikian juga dengan

standard operating procedures atau SOP yang ditetapkan. Peran masyarakat yang optimal sangat dibutuhkan di sini. Tentunya pemerintahan kabupaten, dalam hal ini Kabupaten Bantul, yang sudah memperoleh ijin untuk melaksanakan otonomi daerah juga berhak membuat sebuah program kebijakan menata kelembagaan asli sesuai dengan program keistimewaan Yogyakarta. Keterlibatan masyarakat dalam mendukung program kebijakan penataan kelembagaan asli di Kabupaten Bantul. Masyarakat ikut berperan serta dan mendukung program kebijakan penataan kelembagaan asli kabupaten Bantul. Hal tersebut dikarenakan rasa memiliki akan tempat tinggalnya, dan sebagai wujud ketaatan masyarakat kepada pemerintahan. Wujud ketaatannya adalah dengan turut serta ambil bagian di bagian sosialisasi melalui media sosial seperti facebook yang selalu di Uploud oleh Pemerintah Kabupaten Bantul mealui Dinas Kominfo, Radio Persatuan maupun Radio Bantul, pertemuan warga, dan sebagainya.

Terbentuknya Unit Organisasi Baru, Staf Pelaksana dan Penjabaran Tujuan Kebijakan dalam Berbagai Aturan Pelaksana dan Pedoman Pelaksana (*standard operating procedures/SOP*)

Setelah adanya program penataan lembaga asli di Kabupaten Bantul, yang terkait dengan adanya keistimewaan Yogyakarta, maka terbentuklah unit organisasi baru, staf pelaksana dan penjabaran tujuan kebijakan dalam berbagai aturan pelaksana dan pedoman pelaksana di dalam kelembagaan asli Kabupaten Bantul. Muncul adanya unit kelembagaan baru di lingkup Kabupaten Bantul, demikian juga dengan staf dan aturan aturannya.

Tabel 1 Unit Kelembagaan Asli di Kabupaten Bantul

Nama Lama	Nama Baru
Kecamatan	Kepanewon
Camat	Panewu
Sekretaris Camat	Panewu Anom
Desa	Kalurahan
Kepala Desa	Lurah
Sekretaris Desa	Carik

Sumber : Dokumen Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul. 2019

Ada perubahan nama atau dalam penyebutan dari nama yang lama menjadi nama yang baru, seperti dalam tabel di atas, Kecamatan menjadi, Kapanewon, Camat menjadi Panwu, Sekretaris Camat menjadi Panewu Anom, Desa menjadi Kalurahn, Kepala Desa menjadi Lurah dan Sekretaris Desa menjadi Carik. Selanjutnya, aturan dan staf juga mengalami perubahan sesuai dengan pedoman yang ada. Demikian pula dengan nomenklatur yang dijalankan di dalam kelembagaan asli yang ada

di Kabupaten Bantul. Hal ini diberlakukan tentu saja untuk penyesuaian dengan unit kelembagaan yang baru. Selengkapnya perubahan nomenklatur yang baru tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2 Nomenklatur Baru

Nama Lama	Nama Baru
Urusan Keuangan	Danarta
Urusan Tata Usaha dan Umum	Tata Laksana
Urusan Perencanaan	Pangripta
Seksi Pemerintahan	Jagabaya
Seksi Kesejahteraan	Ulu-ulu
Seksi Pelayanan	Kamituwa
Seksi Pemerintahan	Jawatan Praja
Seksi Ketentraman	Jawatan Keamanan
Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Jawatan Kemakmuran
Seksi Pelayanan Umum	Jawatan Umum
Seksi Kesejahteraan Masyarakat	Jawatan Sosial

Sumber : Dokumen Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul. 2019

Nomenklatur di atas, adalah bentuk baru yang sudah ada dalam pedoman kelembagaan asli yang sesuai dengan pedoman keistimewaan Yogyakarta di tingkat kabupaten. Lembaga dan unit baru tersebut menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pedoman kebijakan kelembagaan asli yang sudah ada.

Susunan Organisasi Kapanewon

1. Kapanewon terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Panewu;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan. : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian – subbagian
- c. Unsur Pelaksana : Jawatan – jawatan
- d. Jabatan Fungsional

2. Susunan Organisasi kapanewon terdiri dari :

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum dan
- h. Jawatan Fungsional.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
5. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
6. Panewu adalah sebutan Camat di Kabupaten Bantul.
7. Panewu Anom adalah sebutan Sekretaris Kecamatan di Kabupaten Bantul.
8. Jawatan Praja merupakan sebutan dari Seksi Pemerintahan di Kabupaten Bantul.
9. Jawatan Keamanan merupakan sebutan dari Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Bantul.
10. Jawatan Kemakmuran merupakan sebutan dari Seksi Perekonomian dan Pembangunan di Kabupaten Bantul.
11. Jawatan Sosial merupakan sebutan dari Seksi Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bantul.
12. Jawatan Pelayanan Umum merupakan sebutan dari Seksi Pelayanan Umum di Kabupaten Bantul.
13. Satuan Organisasi adalah Kapanewon, Sekretariat, Subbagian dan Jawatan.
14. Kepala Satuan Organisasi adalah Panewu, Panewu Anom, Kepala Subbagian dan Kepala Jawatan.
15. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

Tugas dan fungsi kapanewon, ada delapan belas / 18 pekerjaan atau uraian tugas yang harus dikerjakan oleh Kapanewon.

TABEL 3 TUPOKSI PANEWU ANOM

JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
Panewu Anom	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan program kerja Sekretariat; 2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 3. penyusunan program kerja Kapanewon; 4. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon; 5. pengelolaan keuangan Kapanewon; 6. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon; 7. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon; 8. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi; 9. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon; 10. pelaksanaan program kesekretariatan; 11. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan; 12. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; 13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber : Peraturan Bupati Bantul No. 123 Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, uraian tugas pokok dan fungsi sebagai Panewu Anom ada tiga belas uraian tugas yang diembannya dan harus dijalankan oleh Panewu Anom.

TABEL 4 TUPOKSI JAWATAN PRAJA

JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
Jawatan Praja	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja; 2. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon 3. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait; 4. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon; 5. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon; 6. pengoordinasian administrasi pertanahan; 7. pengoordinasian administrasi kependudukan; 8. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Kalurahan 9. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan; 10. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang; 11. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon; 12. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon; 13. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Jawatan Praja; dan 14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber : Peraturan Bupati Bantul No. 123 Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat ada empat belas uraian tugas yang harus dikerjakan oleh Jawatan Praja.

TABEL 5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI CARIK

JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
Carik	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan urusan ketatausahaan antara lain tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi; 2. pelaksanaan urusan umum antara lain penataan administrasi perangkat Kalurahan, penyediaan prasarana perangkat Kalurahan dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum; 3. pelaksanaan urusan keuangan antara lain pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan lembaga pemerintahan kalurahan lainnya; dan 4. melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan antara lain menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Sumber : Peraturan Bupati Bantul No. 134 Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, seorang carik mempunyai tugas pokok fungsi empat yang harus dikerjakannya. Carik adalah seorang yang pintar dikarenakan sebuah kalurahan akan maju berkat ide-ide seorang carik.

TABEL 6 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DUKUH

JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
Dukuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan; 2. pelaksanaan peraturan Kalurahan, peraturan Lurah dan Keputusan Lurah; 3. pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat; 4. peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; 5. peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan Kalurahan; 6. pelaksanaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat; 7. pelaksanaan pengawasan, monitoring, pemantauan penggunaan dan pemanfaatan serta penyelesaian sengketa tanah yang berada di wilayah masing-masing; 8. pelaksanaan pemantauan pemanfaatan tata ruang yang berada di wilayah masing-masing; 9. pelaksanaan pelestarian, pengembangan dan pembinaan kebudayaan; 10. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dukuh.

Sumber : Peraturan Bupati Bantul No. 134 Tahun 2019

Berdasarkan tugas pokok fungsi dari urusan dukuh diantara sebagai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pengawasan, monitoring, pemantauan penggunaan dan pemanfaatan serta penyelesaian sengketa tanah yang berada di wilayah masing-masing dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dukuh. Dengan adanya Keputusan Bupati Bantul No. 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon, maka dengan adanya perubahan nama tersebut penyebutan juga mempengaruhi dalam penyebutan tugas pokok fungsi akan tetapi tidak jauh beda dari pekerjaan yang diembanya atau

menjadi wewenangnya disetiap pos kerjanya atau jabatannya hanya saja ada penyempurnaan dalam tugas pokok fungsi dari sebelumnya, karena dalam penyebutan yang dulu itu adalah Kecamatan menjadi Kapanewon.

Pengalokasian Sumber-sumber Daya (Sumber Daya Manusia, Sumber Dana dan Sarana Prasana) untuk Mencapai Tujuan

Sesuai dengan Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka ada mekanisme pengalokasian dana tersebut. Dana ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan dan terjadinya ketimpangan sosial di daerah DIY, dana ini juga digunakan untuk memajukan segmen-segmen unggulan di wilayah Bantul. Dengan adanya dana ini diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat. Selain itu dana ini juga digunakan untuk sarana dan pra sarana masyarakat. Dana keistimewaan Yogyakarta untuk mensejahterakan rakyat, membangun sarana prasarana, kesenian bias digali atau dihidupkan lagi biar gak punah dimakan zaman, dan intinya masyarakat sejahtera dan angka kemiskinan menurun. Dalam peng SPJ an tidaklah sulit dikarenakan sudah ada pedoman dari RKA/ DPA maupun aliran kas itu.

Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Asli di Kabupaten Bantul, DIY telah berjalan walaupun masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai atau belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan kajian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemerintahan di Kabupaten Bantul telah melaksanakan kebijakan penataan kelembagaan asli sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ketaatan staf terhadap pedoman pelaksanaan kebijakan penataan kelembagaan asli. Namun ada kendala maupun hambatan dikarenakan Tim Kelompok Kerja selalu ada alasan tidak bisa hadir untuk perumusan penataan kelembagaan asli di Kabupaten Bantul dan Tiap-tiap unit kelembagaan siap melaksanakan kebijakan penataan kelembagaan asli di Kabupaten Bantul.

Tingkat keterlibatan masyarakat dapat dilihat melalui masyarakat yang ikut berperan serta dan mendukung program kebijakan penataan kelembagaan asli kabupaten Bantul. Hal tersebut dikarenakan rasa memiliki akan tempat tinggalnya, dan sebagai wujud ketaatan masyarakat kepada pemerintahan. Wujud ketaatannya adalah dengan turut serta ambil bagian di bagian sosialisasi melalui media sosial seperti, pertemuan warga, dan sebagainya. Selain itu dapat juga dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi melalui media visual, dan sebagainya.

Setelah adanya program penataan lembaga asli di Kabupaten Bantul, yang terkait dengan adanya keistimewaan Yogyakarta, maka terbentuklah unit organisasi baru, staf pelaksana dan penjabaran tujuan kebijakan dalam berbagai aturan pelaksana dan pedoman pelaksana di dalam kelembagaan asli Kabupaten Bantul. Unit kelembagaan baru yang ada adalah di tingkat kecamatan, kalurahan, lembaga administrasi, dan nomenklatur. Dengan demikian fungsi dari itu ada penyempurnaan di setiap bidang, yang dulu ada sepuluh tugas pokok dan fungsi sekarang menjadi delapan belas setelah ada perubahan nama itu. Salah satu contoh penamabahan atau penyempurnaan ada dalam pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewonn. Dana keistimewaan Yogyakarta dikucurkan melalui skema bantuan keuangan khusus (BKK) untuk pemerintah Kabupaten Bantul. Untuk menata kelembagaan sesuai arahan dan keinginan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan Terima Kasih kami sampaikan kepada Universitas Widya Matram Yogyakarta yang telah memberikan dukungannya

Daftar Pustaka

- Abdul Solihin Wahab. (2005). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- AG Subarsono. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Akib, A. A. P., Munasir, Z., Kurniati, N., (2010). *Alergi-Imunologi Anak*. Jakarta: IDAI.
- Anderson, James E. (1979). *Public Policy Making*, Holt, Rinehart and Winston, New York.
- Bogdan dan Taylor, (1975) dalam J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remadja Karya.
- Bungin, Burhan. (2013). *Metode penelitian sosial & ekonomi ; format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran*, edisi pertama. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Dye, Thomas R. (2005). *Understanding Public Policy*. Eleventh Edition, New Jersey: Perason Prentice Hal
- Gordon, George, J,(1986). *Public Administration In America*, (ed.2th). New York:St. Martin's Press.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.

- Keban, Yeremias T. (2015). *Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gaya Media
- Pasolong, Harbani. (2011). *Teori Adiministrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pasolong, Harbani. (2013). *Teori Adiministrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Quade, E.S. (1984). *Analysis For Public Decisions, Elsevier Science Publishers, New York*.
- Ripley, Randall B. (1985). *Policy Analisis in Political Science*, Nelson-Hall Publisher, Chicago.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18B ayat 1.
- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang *Keistimewaan* Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Bantul.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.